

Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi

Muhammad Nur Iqbal

STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai

muhammadnuriqbal@ishlahiyah.ac.id

Abstract

Yusuf Qaradhawi has engaged in a considerable amount of innovative ijthad, previously unseen in classical texts. As a result, his thoughts are genuinely proportional in positioning zakat as an Islamic legal doctrine capable of realizing justice and social welfare, especially in the modern era. One notable aspect of his ijthad is productive zakat. Therefore, this research aims to examine Yusuf Qaradhawi's thoughts that place serious emphasis on the economic empowerment of the community through productive zakat. This study employs a literature review method within the framework of legal research, utilizing a qualitative approach. The research findings indicate that the utilization of zakat funds, whether for consumptive or productive recipients, needs to consider factors of equal distribution and parity. In addition to these factors, attention should be given to the actual needs of zakat recipients, the capacity of zakat funds, and the conditions of the recipients themselves, leading to an improvement in welfare. Specifically for productive recipients, the use of zakat funds should be directed towards transforming them from zakat recipients to zakat contributors (muzakki). Managing productive zakat requires an effective mechanism/system to monitor and promptly address fund misappropriation or other challenges during its implementation. The proposed model for managing productive zakat includes the Surplus Zakat Budget, In Kind, and Revolving Fund.

Keywords: Economic Empowerment, Utilization of Zakat, Yusuf al-Qardhawi, Productive Zakat.

Abstrak

Yusuf Qaradhawi banyak melakukan ijthad baru yang tidak pernah dijumpai dalam buku-buku klasik sehingga pemikirannya ini betul-betul proporsional dalam menempatkan zakat sebagai ajaran hukum Islam yang dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial terutama di era modern ini. Ijthad yang dimaksud diantaranya zakat produktif. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menelaah pemikiran Yusuf Qaradhawi yang menaruh perhatian serius terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan dana zakat baik kepada mustahiq konsumtif maupun mustahiq produktif perlu

mempertimbangkan faktor- faktor pemerataan dan penyamaan. Di samping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok mustahiq zakat, kemampuan dana zakat, dan kondisi mustahiq itu sendiri sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya pada mustahiq produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi akan menjadi pembayar zakat (muzakki). Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme/sistem pengelolaan yang baik untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera. Model sistem pengelolaan zakat produktif : Surplus Zakat Budget, In Kind dan Revolving Fund.

Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi, Pendayagunaan Zakat, Yusuf al-Qardhawi, Zakat Produktif,

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna di turunkan oleh Allah AWT kemuka bumi untuk menjadi rahmatan lil'alam (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.¹ Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada Tuhanya, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini di karenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat di pisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik. setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.

Dalam Islam, setiap aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut hubungan dengan Tuhan maupun yang berkaitan dengan kehidupan sosial antar manusia seluruhnya mendapat payung ajaran.² Dengan kata lain, Islam memberikan tuntunan bagi tata hidup dan kehidupan manusia baik yang berkenaan dengan hubungan antara manusia dengan Allah (habl min Allah) maupun hubungan manusia dengan manusia (habl min al-nas).

Kedua hubungan itu harus tetap dipelihara agar manusia terlepas dari kehinaan , kemiskinan. Dengan kata lain, Allah menjamin manusia untuk mendapat kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat selama mereka tetap berpegang teguh dan konsisten terhadap hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya dalam segala aspek kehidupannya. Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia agar hidup bahagia dan sejahtera di muka bumi ini, Islam telah menganjurkan cara

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", (Jakarta: Gema insani Press, 2003), h.4

² Sjecul Hadi Permono, *Sumber- Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h.9.

memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan tuhan dengan memberikan pedoman dan wadah yang jelas diantaranya adalah melalui ajaran zakat, yaitu sebagai sarana pengentasan kemiskinan dan pemerataan rizki serta perwujudan keadilan.³

Berbicara tentang kemiskinan, Islam memandang sebagai suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan befikir suatu keluarga maupun masyarakat.⁴ Islampun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus ditanggulagi. Bahkan dalam hal ini tidak sedikit riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sering meminta perlindungan kepada Allah darinya sebagaimana ia meminta perlindungan dari kekafiran. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan mendapat perhatian yang sangat serius dalam Islam. Kemiskinan memang menjadi masalah sepanjang sejarah umat manusia, iapun menjadi realitas struktur yang sulit dipecahkan. Namun demikian, ia sebenarnya sebagian dari sunnatullah agar roda kehidupan dapat berjalan, akan tetapi bukan berarti keberadaannya dapat dibenarkan sebab pada dasarnya bagi orang miskin mempunyai hak atas kekayaan orang kaya. Dalam hal ini Allah berfirman :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”⁵

Timbulnya kemiskinan dalam suatu masyarakat bukan suatu yang tibatiba, namun hal ini telah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah rendahnya sumber daya manusia. Hal ini tentu akan mengakibatkan perbedaan kemampuan seseorang di dalam menghadapi dan memenangkan kompetisi kehidupan, disamping itu kemiskinan juga disebabkan tidak berlakunya keadilan dalam sistem perekonomian seperti Timbulnya kemiskinan dalam suatu masyarakat bukan suatu yang tibatiba, namun hal ini telah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah rendahnya sumber daya manusia. Hal ini tentu akan mengakibatkan perbedaan kemampuan seseorang di dalam menghadapi dan memenangkan kompetisi kehidupan, disamping itu kemiskinan juga disebabkan tidak berlakunya keadilan dalam sistem perekonomian.⁶

Di tengah-tengah persoalan semacam inilah, zakat sebagai bagian dari khazanah syariat Islam kiranya sudah sepantasnya apabila dilihat secara seksama dan sungguh-sungguh untuk dijadikan pertimbangan dalam angka mengembalikan citra Islam melalui upaya pemberdayaan ekonomi umatnya. Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan di peruntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat merupakan pokok

³ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 235-236

⁴ Yusuf Qaradhawi, “ *Dauru al-Zakat fi’Ilal al-Musykilah al-Iqtishaadiyah* “ diterjemahkan Sari Nurlita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Cet. 1; Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 21-27.

⁵ QS. Adz-Dzariyaat (51): 19.

⁶ Muhammad dan Ridwan Mas’ud, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 66.

agama yang penting dan strategis dalam islam, ia bukan saja berfungsi membentuk kesalehan pribadi tetapi juga membentuk kesalehan social karenanya zakat sering di sebut sebagai Ibadah maliyah ijtimai'iyah⁷ maksudnya adalah ibadah yang di laksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus di aktualisasikan dan di terapkan dalam kehidupan ekonomi umat sebagai rahmat bagi manusia. Pembentukan kepribadian yang memiliki kesalehan pribadi dan sosial ini menjadi salah satu tujuan di turunkannya risalah islam kepada manusia.

Ide dasar dipilihnya zakat sebagai sarana pemberdayaan perekonomian umat Islam, mengingat zakat merupakan salah satu syariat Islam yang secara inheren menangani secara spesifik tentang hal-hal yang terkait dengan keuangan Islam apalagi kalau dilihat dari perspektif Islam sendiri, dimana zakat selain memuat nilai-nilai ubudiyah juga merupakan suatu konsep ta'awun yang menjebatani dua status sosial ekonomi yang berbeda-beda yaitu antara orang kaya dengan orang miskin. Zakat juga merupakan faktor terpenting dalam menstabilkan sirkulasi harta kekayaan dalam masyarakat.⁸

Namun, dalam kenyataannya zakat belum bisa diwujudkan secara maksimal. Zakat seolah-olah hanya merupakan kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban individu terhadap perintah Allah ini. Sehingga zakat menjadi apa yang sering disebut sebagai ibadah mahdah individu kaum muslimin. Dari suatu ajaran yang luas dan mendalam yang dikembangkan oleh Rasul dan sahabat di Madinah, zakat menjadi sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di dunia politik, ekonomi, ilmu, dan peradaban manusia bahkan dalam pandangan para fuqaha', zakat hanya dianggap sebagai bagian dari kajian umat Islam yang tampaknya masih terfokus pada sah tidaknya suatu pemungutan dan penyerahan zakat, boleh tidaknya pemungutan zakat, serta wajib tidaknya suatu kekayaan.⁹ Sebaliknya, perbincangan zakat belum menyentuh pada pemikiran yang lebih luas lagi yakni pemberdayaan ekonomi umat, seperti pentingnya peminjaman modal bagi orang yang tidak mampu, pengembangan koperasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Akibatnya muncul berbagai ketimpangan sosial keadilan, terutama antara mereka yang kaya dan yang miskin.

Kenyataan-kenyataan ini telah mendorong banyak para pemikir, pakar ekonomi dan hukum Islam mencari alternatif baru untuk memecahkan masalah kemiskinan yaitu dengan zakat produktif. Yusuf Qaradhawi salah satu cendekiawan Islam dan juga ulama' kontemporer yang bersikap moderat, yang punya reputasi di dunia internasional dengan pemikirannya tentang hukum zakat dan filsafatnya berdasarkan al-Qur'an dan Hadist. Dalam hal ini Yusuf Qaradhawi banyak melakukan ijtihad baru yang tidak pernah dijumpai dalam buku-buku klasik sehingga pemikirannya ini betul-betul proporsional dalam menempatkan zakat sebagai ajaran hukum Islam yang dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial terutama di era modern ini.

⁷ Yusuf Qordhowi, *Al-Ibadh Fill Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah 1993), h. 2355.

⁸ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 20.

⁹ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat : pendekatan tansformatif* , (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), h. 7.

Ijtihad yang dimaksud diantaranya zakat produktif, artinya suatu upaya meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya. Dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada skillnya, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal dalam pengembangan usahanya. Ia juga memahami bahwa zakat produktif sebagai multidimensi bagi perekonomian umat Islam dalam menghantarkan umatnya, khususnya bagi para fakir miskin menuju suatu kondisi kemandirian dalam mengembangkan ekonomi berbagai sektor. Pokok di dalam bukunya *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa dalam pengentasan kemiskinan dapat diupayakan melalui pendayagunaan zakat produktif disamping diperlukan perluasan koridor zakat khususnya yang berkaitan dengan harta yang wajib zakat dan juga ketegasan pemerintah selaku penguasa dan penyelenggara negara dalam merapikan manajemen zakat, sehingga dana zakat betul-betul dapat didistribusikan dan disalurkan secara adil dan merata yang pada akhirnya dapat mengeluarkan manusia dari kungkungan kemiskinan.¹⁰

B. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka jenis penelitian ini penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan adalah adalah suatu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹¹ Tahapan pertama penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif, yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan metode deskriptif analisis.¹² Sedangkan teknik analisisnya adalah analisis isi (content analysis), yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam data yang dihimpun melalui riset kepustakaan. Lebih sederhananya Noeng Muhadjir mengatakan bahwa content analisis adalah suatu cara analisis adalah suatu cara analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi yang mencakup klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknik tertentu sebagai pembuat prediksi. Selain itu, peneliti menggunakan beberapa pendekatan lainnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Pada pendekatan ini peneliti dalam meneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

¹⁰ Yusuf Qaradhawi, *Dauru al-Zakat f'Ilaj al-Musykilah al-Iqtishaadiyah*, diterjemahkan Sari Nurlita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 89-92.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

¹² Neong Muhadjir, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 68.

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,¹³ sehingga nantinya penelitian ini dapat melahirkan hukum dan asas yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

2. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Pada pendekatan ini perlu dikemukakan dalam tulisan ini bahwa melakukan perbandingan harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan.¹⁴

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.¹⁵ Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Adapun zakat produktif sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.¹⁶

Pendapat Abdurrahman Qadir yang dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahiq. A. Qodri Azizy berpendapat zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Sehingga dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa memang seharusnya zakat didayagunakan untuk kegiatan produktif.¹⁷

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 177-178

¹⁴ *Ibid*, h. 172-176

¹⁵ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2), h. 893

¹⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), h. 63-64

¹⁷ Lailiyatun Nafi'ah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*, 1 (April, 2015), h. 311.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma" tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengantur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Ayat 60 surat at- Taubah, oleh sebagian besar ulama" dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus dialokasikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.¹⁸

Mengenai dasar hukum zakat produktif yang tidak dijelaskan dalil naqlinya, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Saw, penyelesaiannya dengan metode Ijtihad. Ijtihad atau pemaikaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.

3. Konsep Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.¹⁹ Menurut Prof. Ahmad Rofiq dalam bukunya kompilasi zakat pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat mampu kemandirian.²⁰ Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam UndangUndang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut :²¹

- a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

¹⁸ Asnaini, *Zakat Produktif*, h. 77

¹⁹ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000, cet 1), h. 263.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), h. 23.

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap permintaan. Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antithesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- a) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi;
- b) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran;
- c) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideology yang manipulatif untuk memperkuat dan legitisasi; dan
- d) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai.²²

Ketika kita berbicara tentang kemiskinan, maka yang muncul bukanlah permasalahan tentang kesadaran orang kaya akan pentingnya harta zakat. Akan tetapi, disebabkan oleh krisis mental orang miskin yang malas untuk bangkit yang telah melanda sebagian besar masyarakat Muslim saat ini. Jika kita mau kembali pada Al-Qur'an, sebenarnya Allah Swt telah menjelaskan pada umat Islam bahwa kemiskinan tidak datang dari sang pencipta akan tetapi kemiskinan datang dari manusia itu sendiri.

Di antara gambaran Al-Qur'an yang berkaitan dengan sifat manusia yang menyebabkan kemiskinan misalnya. Pertama, QS. An-Nahl ayat 112 yang menceritakan suatu negeri yang diberi rasa lapar dan ketakutan sebagai balasan dari sifat "kufur nikmat" atau tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Kedua, QS. Al-Ma'arij ayat 19-21 yang menjelaskan tentang mudahnya manusia putus asa dan lemahnya etos kerja.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

²² Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pembeedayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 205

فَكَفَّرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat”

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir”.

Zakat merupakan sistem ekonomi umat Islam. Dengan pengelolaan yang baik pada akhirnya zakat akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapata.²³ Selain itu dalam zakat mengandung nilai-nilai sosial, politik, moral dan agama sekaligus. Hal ini dapat dilihat dari segi manfaat yang akan dirasakan baik oleh pemberi maupun penerima zakat. Di sinilah letak perbedaan antara sistem kapitalisme dengan zakat. Kapitalisme menganjurkan manusia untuk menumpuk-numpuk harta sebanyak mungkin tanpa memperdulikan orang lain. Sedangkan zakat lebih mengedepankan maslahat bersama daripada individu.

Apabila fungsi zakat sebagai instrument penyaluran kekayaan ini dijalankan secara maksimal dengan pembagian yang merata maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat diperkecil.

Akan tetapi itu merupakan harapan yang masih jauh dari kenyataan. Yang perlu dioptimalkan terlebih dulu adalah menanggulangi kemiskinan dengan cara pendekatan yang komprehensif, yaitu upaya perubahan mental dari dalam diri orang-orang miskin serta memberikan pemahaman kepada orang-orang kaya akan kesadaran mengeluarkan zakat. Tentunya harus dibarengi juga dengan manajemen pemerataan zakat secara profesional oleh pemerintah. Dan jika tiga unsur tersebut bisa berhasil barulah kesejahteraan sosial umat akan tercipta.

Dalam konteks Islam apabila sistem zakat dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita. Sementara sebagian yang lain hidup dalam kemewahan. Semangat yang ingin ditanamkan dalam Islam kepada seluruh manusia melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat (umat). Untuk itu, pendayagunaan zakat perlu diarahkan dan difokuskan sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi dan kehidupan masyarakat (umat). Perkembangan Zakat Dari masa kemasa Zakat merupakan guru perekonomian Islam yang sejak lama telah disyariatkan dan

²³ Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*, (Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, 1986), h. 99.

dikembangkan sejak zaman Rasulullah Saw.

Mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada mustahik pada hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini jika tidak hati-hati mustahiq zakat akan semakin bertambah dan pendistribusian zakat akan menciptakan generasi yang pemalas. Pada hal harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib muzakki- muzakki baru yang berasal dari mustahik. Maksudnya nasib mustahik tidak selamanya ketergantungan pada zakat, karena itu untuk keperluan pendistribusian zakat diperlukan data mustahiq baik yang konsumtif maupun yang produktif. Secara umum mustahiq dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni :

- a) Mustahiq zakat yang produktif, mustahiq dalam kategori ini adalah mustahiq dari delapan ashnaf yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja.
- b) Mustahiq zakat yang tidak produktif adalah mustahiq dari delapan kelompok ashnaf yaitu fakir miskin yang tidak mempunyai tenaga, cacat dan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.

Mustahiq yang termasuk dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya, bagi yang tidak punya potensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skill-nya.²⁴

Mustahiq yang termasuk dalam kategori konsumtif atau tidak produktif mesti mendapat tanggungan hidup dari amil zakat (BAZ dan LAZ). Mereka perlu kebutuhan hidup sepanjang hidupnya bukan sekedar diberi makan pada waktu tertentu tetapi itu berlangsung sepanjang hidup mereka. Kelompok mustahik kategori ini memang benar-benar membutuhkan, dan keberlangsungan hidup mereka sangat tergantung pada orang lain. Sedangkan pemberdayaan para mustahiq produktif dilakukan dengan melihat latar belakang aktivitasnya. Misalnya, seorang fakir miskin diberdayakan dengan memberikan keterampilan, modal dan pembinaan, serta supervisi terhadap modal dan pekerjaan yang dilakukan misalnya seorang pelajar yang miskin diberi beasiswa agar prestasi belajarnya meningkat. Pendistribusian zakat yang demikian mestinya dilakukan secara terencana berkesinambungan serta dievaluasi tingkat keberhasilannya.

Pemanfaatan dana zakat baik kepada mustahiq konsumtif maupun mustahiq produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan. Di samping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok mustahiq zakat, kemampuan dana zakat, dan kondisi mustahiq itu sendiri sehingga mengarah kepada

²⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 71.

peningkatan kesejahteraan. Khususnya pada mustahiq produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi akan menjadi pembayar zakat (muzakki). Pemberian zakat kepada para mustahik secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahiq. Untuk mengetahui kondisi mustahiq, petugas amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahiq, apakah mereka dapat dikategorikan mustahiq produktif atau mustahiq konsumtif. Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Pertama, penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang atau satu kali atau sesaat saja.

Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin mandiri lagi seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat. Kedua, penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahiq menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

Selama ini kegiatan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ yang mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek dibidang produksi, konsumsi maupun program sosial kemasyarakatan. Sementara itu, pendayagunaan dana zakat untuk tujuan usaha-usaha produktif tampaknya lebih dititik beratkan pada satu titik pusat pemberdayaan melalui sejumlah program seperti, pembinaan dan penyuluhan sosial ekonomi dan teknik usaha, bantuan beasiswa dan bea guru, pelatihan keterampilan, perawatan kesehatan dan pembiayaan pengobatan, pembangunan sarana pendidikan, pembiayaan usaha produktif, menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan usaha, Bantuan modal usaha kecil rumah tangga, pengembangan investasi pada proyek tertentu.

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme/sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera. Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif.²⁵

a) Surplus Zakat Budget, Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya

²⁵ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 122-124.

digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat certificate. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahiq. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haul nya maka mustahiq tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

- b) In Kind, merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau memproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.
- c) Revolving Fund, merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan qardul hasan. Tugas mustahiq adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang di pinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahik lainnya.

Pendayagunaan pada harta zakat secara produktif dan berdayaguna dibenarkan oleh syara' dan sah- sah saja, Selama harta zakat tersebut tetap diarahkan kesegala usaha dan bidang yang menyangkut kebutuhan manusia seutuhnya, lahiriyah dan batiniyah bagi golongan fakir miskin untuk menyelamatkannya dari jerat ketidakmampuannya serta dapat meningkatkan harkat dan martabat manusiawinya.²⁶

Dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Hal ini pulalah yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya polemik justifikasi legal syar'i sejumlah fuqaha untuk pola pendayagunaan produktif dana zakat.²⁷

Pendayagunaan secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk konteks

²⁶ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat Dari konsumtif - Kreatif ke Produktif – Berdayaguna Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Citra Pustaka, 2011), h. 142.

²⁷ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 161-162.

sekarang ini sangat diperlukan. Karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahiq tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari syariat zakat yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan kaum duafa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahiq melainkan menjadi muzakki. Dengan begitu harta zakat semakin berkembang sehingga akan menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni mustahiq zakat menuju kemandirian mereka.

4. Konsep Zakat Produktif Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi

Dalam perspektif Islam zakat adalah hak fakir miskin yang terdapat dalam kekayaan orang-orang kaya yang oleh Allah telah ditentukan hukum dan ketentuannya, seperti nishab, kadar, batas, syarat dan rukun, waktu dan cara pembayarannya dengan se jelas mungkin. Oleh karena itu dalam pandangan Yusuf Qaradhawi prosentase kewajiban dalam zakat itu tetap meskipun kekayaan itu berubah-ubah, bertambah dan berkurang.²⁸

Zakat bila ditinjau dari aspek tujuan yang akan dicapai, berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebabnya, serta mengusahakan agar orang-orang miskin tersebut mampu memperbaiki kehidupan mereka. Hal ini digambarkan dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist nabi yang secara umum menegaskan bahwa zakat bila dilihat dari segi tujuannya seperti tujuan spiritual, moral, sosial, ekonomi politik yang diantara salah satu tujuannya yaitu ingin memberdayakan di bidang ekonomi.²⁹

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dianggap mampu mengatasi krisis ekonomi masyarakat. Dalam implementasinya zakat tidak sebatas rukun Islam, melainkan mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat terutama dalam mengangkat garis kemiskinan. Disamping itu aplikasi zakat dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Dimana secara teoritis alokasi zakat terhadap masyarakat kecil akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi mereka. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi dan investasi, melainkan permintaan tenaga kerjapun ikut bertambah. Dengan demikian penggauran sebagai wabah dari krisis sosial dapat ditanggulangi. Peran zakat dalam kehidupan manusia sangatlah signifikan. Zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada pedagang maupun profesi lain yang membutuhkan modal yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain.³⁰

Melihat kenyataan ini, Yusuf Qaradhawi sebagai bagian ulama

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2011), h. 1006.

²⁹ *Ibid*, h. 90

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 29.

kontemporer, berupaya untuk memberikan ketegasan terhadap persoalan tersebut supaya dapat mengaktualisasikan zakat agar tidak kehilangan eksistensinya dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan di dunia modern ini. Kenyataan-kenyataan itulah yang mendorong Yusuf Qaradhawi untuk melakukan perluasan ijtihad. Seperti dalam menetapkan kewajiban zakat terhadap semua harta yang berkembang termasuk investasi, saham obligasi, dan juga obligasi serta seluruh macam bentuk penghasilan yang berkembang dewasa ini.³¹ Pendapat Yusuf Qaradhawi ini beliau qiyaskan pada keumuman lafadz tentang ketentuan harta dalam al-Qur'an dan hadist Nabi yang masih bersifat global.³²

Dalam pandangan Yusuf Qaradhawi melakukan perluasan terhadap ketentuan harta yang wajib dizakati, bukan berarti telah mengenyampingkan nash tetapi itulah sebenarnya prinsip keadilan yang ingin ditegakkan dalam ajaran zakat sehingga dengan perluasan ketentuan harta, dana yang terkumpul dari zakat ini dapat memberikan solusi dalam pengentasan kemiskinan. Yusuf Qaradhawi juga mengatakan bahwa sesungguhnya zakat tidak akan mencapai hasil yang maksimal tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan meninggalkan persyaratan tersebut, maka Yusuf Qaradhawi berpandangan bahwa semua undang-undang zakat yang ditetapkan tidak akan mampu mencapai hasil sebagaimana yang dicapai oleh orang-orang yang ikhlas yang berdiri di bawah panji-panji syariah.³³

5. Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi

Ajaran zakat ini adalah ajaran yang berdimensi sosial, maka dari itu Allah menentukan sasaran pembagian zakat dengan tegas dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60 menyangkut orang-orang yang berhak menerimanya (8 asnaf). Penjelasan terkait sasaran pembagian zakat yang sesuai dengan konteks saat ini menurut Yusuf Qaradhawi diantaranya:³⁴

a) Fakir Miskin

Fakir ialah orang yang memiliki kebutuhan yang mendesak tapi tidak meminta kepada orang lain. Sedangkan yang disebut miskin ialah orang yang meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya Yusuf Qaradhawi membagi fakir miskin menjadi dua macam dan pendayagunaannya sebagai berikut :

- 1) Orang yang miskin yang sanggup bekerja dan mencari nafkah, juga dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri seperti tukang, pedagang dan petani akan tetapi mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang atau kekurangan tanah, alat pertanian dan pengairan. Apabila orang tersebut

³¹ *Ibid*, h. 433

³² *Ibid*, h. 144

³³ *Ibid*, h. 92

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), h. 510-663.

memiliki satu keterampilan khusus maka berhak mendapatkan dari zakat yang ada agar ia mampu menjalankan profesinya pada akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Apabila orang tersebut tidak memiliki suatu kemampuan, maka pemberian zakatnya bukanlah memberikan dana dengan tunai yang mencukupi kebutuhan hidupnya selama sisa hidupnya pada umumnya. Akan tetapi dengan memberikan harga yang sekiranya mampu memberikan pemasukan setiap bulan. Sebagaimana dengan memberikannya rumah yang ia bisa kontrakkan sehingga ia tidak akan lagi bergantung pada zakat dan juga bantuan lainnya dan rumah tersebut kiranya dapat dimilikinya dan juga dapat diwariskan kepada anak cucunya.³⁵ Sesungguhnya zakat dapat digunakan untuk membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, PT-PT dan sebagainya kemudian dijadikan milik orang-orang miskin seluruh atau sebagainya. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka. Akan tetapi janganlah diberi hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain, sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka.

- 2) Orang miskin yang tidak mampu mencari nafkah. Seperti orang lumpuh, orang buta, orang tua, janda, anak-anak dan sebagainya. Maka kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya misalnya diberi gaji tetap yang dapat dipergunakannya untuk setiap tahun, bahkan bisa juga diberikan bulanan apabila dikhawatirkan orang itu berlaku boros atau mengeluarkan uang diluar kebutuhan yang primer. Adapun sistem yang digunakan seperti gaji yang diberikan kepada para pegawai dengan cara bulanan. Demikian pula bantuan- bantuan rutin.
- 3) Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari persoalan sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya juga besar harta yang wajib dizakati. Kemudian mengetahui para mustahik zaka berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal- hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya. Amil adalah pegawai maka ia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Amil tetap diberikan zakat meskipun ia kaya karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan.
- 4) Muallaf, Muallaf dalam pandangan Yusuf Qaradhawi adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau

keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Pemberian zakat terhadap kelompok ini mempunyai tujuan untuk merangsang adanya kecenderungan hati orang tersebut terhadap Islam, membela yang lemah, membantu mereka yang mendukung Islam atau mencegah kejahatan yang akan menimpa dakwah dan pemerintahan Islam. Disamping itu pemberian zakat ini dimaksudkan untuk menolong sebagian pemerintah non muslim agar mereka bersatu dengan barisan kaum muslim atau menolong berbagai suku dan suatu kelompok masyarakat agar mereka cenderung pada Islam atau untuk mendirikan berbagai penerbitan dan percetakan untuk kepentingan Islam dan untuk mencegah adanya berita-berita bohong mengenai Islam. Karena banayak sebagian orang berbondong-bondong memeluk islam, namun mereka tidak mendapatknan bantuan dan pertolongan dari penguasa negara-negara Islam Maka mereka ini wajib diberikan bagian dari zakat untuk memperkuat posisi keadaan mereka.

- 5) Riqab, Arti riqab dengan jelas menunjukkan pada segala macam perbudakan. Dalam hal ini cara yang bisa di lakukan untuk membebaskannya dapat di lakukan dua hal. Pertama, menolong hamba mukatab yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka dia akan dibebaskan, dalam hal ini Allah menetapkan bagian dari mereka dari harta zakat untuk membantu mereka dalam membebaskan darinya dan memenuhi segala sesuatu yang ditentukan kepada mereka. Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seseorang budak atau ammah kemudian membebaskannya. Apabila perbudakan sekarang sudah hilang, maka zakat juga bisa digunakan untuk membebaskan tawanan muslim dari peperangan. Karena peperangan itu tidak akan pernah berhenti, pertentangan antara hak dan batil akan senantiasa berlangsung.
- 6) Gharim, Gharim adalah orang yang mempunyai tanggungjawab hutang atau orang yang mempunyai piutang dari orang lain dan tidak sanggup untuk membayarnya. Orang yang mempunyai hutang dibagi menjadi dua golongan. Pertama, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kedua, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat. Untuk golongan yang pertama diberi untuk membayar segala hutangnya dari zakat dengan beberapa

syarat, diantaranya :

- i. Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar hutangnya. Andaikan ia memiliki harta yang dapat membayar hutangnya, maka ia diberi dari zakat sekedar untuk membayar sisa hutangnya saja. Andaikan ia tidak memiliki sesuatu untuk membayar hutangnya, Akan tetapi ia akan mampu untuk membayarnya apabila ia bekerja dan berusaha, maka ia berhak diberi dari zakat pula karena ia tidak mungkin dapat membayar kecuali dalam waktu yang lama.
 - ii. Hendaknya orang itu mempunyai hutang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan. Sedangkan apabila ia mempunyai hutang karena sesuatu kemaksiatan atau pekerjaan yang diharamkan maka ia jangan diberi bagian dari zakat.
 - iii. Hendaknya hutangnya dibayar pada waktu itu. apabila hutangnya diberi tenggang waktu, maka harus memperhatikan hasil zakat, jumlah para mustahiq dan ukuran kebutuhannya. Apabila hasil zakat besar, jumlah mustahiq sedikit, maka boleh diberi bagian dari zakat orang yang mempunyai hutang. Apabila sebaliknya, maka lebih didahulukan untuk mustahiq lain daripada orang yang mempunyai hutang dengan tenggang waktu.
 - iv. Keadaan hutangnya itu adalah sesuatu yang bisa ditahannya, sehingga masuklah hutang si anak pada orang tuanya dan hutang pada orang yang mengalami kesulitan, akan tetapi tidak termasuk hutang kifarat dan hutang zakat. Karena hutang yang bisa ditahannya itu adalah hutang piutang terhadap manusia, sedangkan kifarat dan zakat termasuk hutang kepada Allah. Untuk golongan orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat maksudnya ialah orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat untuk menutupi hutangnya walaupun ia orang kaya. Memberikan pinjaman pada orang yang membutuhkannya dari bagian gharimin diperbolehkan, hanya saja hal itu harus diatur sedemikian rupa dan dikeluarkan dari brangkas khusus sehingga dengan itu zakat dibagikan dengan pembagian yang praktis dalam memerangi riba dan menghapuskan segala bunga ribawi.
- 7) Sabilillah, Menurut Yusuf Qaradhawi, sabilillah adalah segala bentuk jihad baik dalam arti jihad sesungguhnya maupun segala perbuatan yang dimaksudkan untuk membela dan menegakkan agama Allah. Berikut ini contoh perbuatan yang layak untuk dinyatakan sebagai jihad fi sabilillah pada konteks sekarang ini dan layak diambil dari zakat.

- i. Menirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran Islam yang benar dan menyampaikan risalahnya pada orang-orang yang non Muslim.
 - ii. Menirikan pusat kegiatan Islam yang representatif di negara Islam itu sendiri untuk pemuda Muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan pemikiran dan tergelincirnya jalan, serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya.
 - iii. Menirikan percetakan surat kabar yang baik untuk menandingi berita-berita dari surat kabar yang merusak dan menyesatkan agar kalimat Allah tetap tegak dan memutuskan dengan pemberitaan yang benar, membela Islam dari kebohongan-kebohongan si pembual.
 - iv. Menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik, yang bisa menjelaskan maksud Islam, membuka mutiaranya yang tersimpan, menjelaskan keindahan ajaran dan kebenarannya, membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam.
 - v. Mempekerjakan orang-orang kuat yang terpecaya dan ikhlas untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan penuh idealisme, penuh kecintaan dan penuh perhitungan untuk berkhidmat pada agama Islam.
 - vi. Menolong para da'i yang menyeru pada ajaran Islam yang benar dari orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya.
- 8) Ibnu Sabil, Menurut Yusuf Qaradhawi, Ibnu Sabil adalah orang-orang yang terhenti dalam perjalanannya. Termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang dipaksa meninggalkan tanah airnya, berpisah dengan hati miliknya karena dikuasai tentara orang-orang zalim yang memaksa mereka untuk lari dari negerinya untuk mempertahankan agama dan kemerdekaannya. Untuk member Ibnu Sabil dari harta zakat terdapat beberapa syarat, yaitu :
- i. Hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang menyampaikan ke negerinya dan apabila ia memiliki sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya, maka jangan diberi.
 - ii. Hendaknya perjalanannya bukan perjalan maksiat.
 - iii. Pada saat itu ia tidak mendapatkan orang yang mau memberikan pinjaman kepadanya.

Untuk bagian besarnya yang diberikan kepada Ibnu Sabil yaitu diberikan biaya dan pakaian hingga mencukupi atau berhasil sampai pada tempat hartanya apabila ia memiliki harta ditengah perjalanannya. Tetapi, apabila ia mempunyai harta yang tidak mencukupinya, maka ia diberi harta yang dapat mencukupi

kebutuhannya. ketentuan 8 asnaf tersebut oleh Yusuf Qaradhawi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :³⁵

- a) Kelompok yang berhak menerima zakat karena kebutuhan. Maka ia menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidak mampuan, dan jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah fuqara (kaum fakir) dan masakin (kaum miskin), riqab (budak), dan ibnu sabil (orang tang kehabisan atau keuangan bekal dalam perjalanan).
- b) Orang yang berhak karena jasa atau manfaat yang bisa diperoleh darinya, yaitu amil (petugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), para muallaf (orang yang baru masuk Islam), para gharim (pailit yang tidak mungkin melunasi hutangnya) agar bisa memenuhi dan meningkatkan kebutuhan keluarga dan kemiskinan merupakan peran yang tidak dapat dipungkiri dan jelas keberadaannya, dan juga zakat juga menjadi solusi yang dapat menyelesaikan perekonomian umat melalui konsep zakat produktif.

D. Penutup

Pemanfaatan dana zakat baik kepada mustahiq konsumtif maupun mustahiq produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan. Di samping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok mustahiq zakat, kemampuan dana zakat, dan kondisi mustahiq itu sendiri sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya pada mustahiq produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi akan menjadi pembayar zakat (muzakki). Pemberian zakat kepada para mustahik secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahiq. Untuk mengetahui kondisi mustahiq, petugas amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahiq, apakah mereka dapat dikategorikan mustahiq produktif atau mustahiq konsumtif. Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Pertama, penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang atau satu kali atau sesaat saja.

Kemudian ketentuan 8 asnaf tersebut oleh Yusuf Qaradhawi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Kelompok yang berhak menerima zakat karena kebutuhan. Maka ia menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidak mampuan, dan jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah fuqara (kaum fakir) dan masakin (kaum miskin), riqab (budak), dan ibnu sabil (orang tang kehabisan atau keuangan bekal dalam perjalanan).
- b. Orang yang berhak karena jasa atau manfaat yang bisa diperoleh darinya, yaitu amil (petugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), para muallaf

³⁵ Yusuf al-Qardawi, *Teologi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002), h. 167-168.

(orang yang baru masuk Islam), para gharim (pailit yang tidak mungkin melunasi hutangnya) agar bisa memenuhi dan meningkatkan kebutuhan keluarga dan orang yang berjihad untuk membela agama Allah

Berdasarkan pemaparan terkait pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang konsep pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif dapat dipahami bahwa peran zakat dalam mengentaskan persoalan kemiskinan merupakan peran yang tidak dapat dipungkiri dan jelas keberadaannya, dan juga zakat juga menjadi solusi yang dapat menyelesaikan perekonomian umat melalui konsep zakat produktif

E. Daftar Pustaka

- al-Qardawi, Yusuf. *Teologi Kemiskinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *pedoman Zakat*. Semarang : Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008.
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN. 2000.
- Hadi Permono, Sjecul. *Sumber- Sumber Penggalan Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press. 2011.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat : pendekatan tansformatif*. Jakarta: Citra Putra Bangsa. 1997.
- Inayah, Gazi *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2003.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005.
- Mas'ud, Muhammad Ridwan. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Kencana. 2006
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE. 2000.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Muhadjir, Neong. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 2000.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Nafi'ah, Lailiyatun. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*, 1. April, 2015.
- Qaradhawi, Yusuf. " *Dauru al-Zakat fi'Ilaaj al-Musykilah al-Iqtishaadiyah* " diterjemahkan Sari Nurlita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Cet. 1; Jakarta: Zikrul Hakim. 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta : Litera Antar Nusa, 2011), h. 1006.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Litera Antar Nusa. 2011.
- Qordhowi, Yusuf. *Al-Ibadh Fill Islam*. Beirut: Muassasah Risalah 1993.
- Rafi', Mu'inan. *Potensi Zakat Dari konsumtif - Kreatif ke Produktif – Berdayaguna Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Citra Pustaka. 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. 2010.
- Saefuddin, Ahmad Muflih. *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*. Bontang: Badan Dakwah Islamiyah. 1986.

- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke – 11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2009.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pembeedayaan*. Yogyakarta: Gava Media. 2004.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema insani Press. 2003. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011